



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutejo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jalan Pasir Panjang/Kumpai Batu Atas, Perumahan BTN Graha Hastina No. M-08, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advsutejo@gmail.com, telepon 081226067651 berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 002/G-CG/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 55/SK-KH/II/2024/PA.PBun tanggal 20 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2001 Masehi atau bertepatan pula dengan 11 Rajab 1422 Hijiriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, xxx, Provinsi xxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, xxx, Provinsi xxx, sebagai tempat kediaman bersama. Bahwa karena ekonomi yang sulit pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat merantau ke xxx dengan bekerja sebagai karyawan di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx.
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri Penggugat dengan Tergugat yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. xxx, lahir di xxx pada tanggal 18 Juli 2002, Jenis Kelamin Perempuan, xxx.
 - 3.2. xxx, lahir di xxx pada tanggal 11 Mei 2007, Jenis Kelamin Perempuan. Status Pelajar di xxx, Kabupaten xxx.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang keras dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan yang lebih mengkhawatirkan bagi keluarga Penggugat bahwa Tergugat melakukan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman kepada Penggugat dengan niat menghilangkan nyawa Penggugat.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juli 2023 Penggugat menghubungi adik kandung Penggugat yang bernama xxx yang juga merantau sejak 2021 di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan maksud meminta tolong agar di jemput dan di bawa pulang ke tempat tinggal dari xxx.
6. Bahwa pada sejak kepergian Penggugat meninggalkan kediaman bersama di xxx, Tergugat sempat menghubungi anak kandung yang bernama xxx menanyakan keberadaan Penggugat, yang akhirnya pada tanggal xxx Tergugat datang ke tempat tinggal xxx, memaksa Penggugat pulang dengan menjambak, memukul dan menarik baju dari Penggugat sehingga sempat terjadi ketegangan antara xxx dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan di ajukan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan untuk tanggungan hidup Penggugat serta biaya pendidikan anak yang bernama xxx, di tanggung oleh adik kandung Penggugat yang bernama xxx.
8. Adanya Indikator *Broken Marriage* (Pecah Perkawinan) : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyempurnakan SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Penggugat

Peradilan Agama

yang berbunyi : Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator antara lain:

Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi.

Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

9. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi maka dengan demikian

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra antara Tergugat (SODIKIN Bin SANTA) terhadap Penggugat (ENTIN Binti PUDIN (ALM)) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, untuk itu pula Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra antara Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dahulu Provinsi xxx sekarang Provinsi xxx, Nomor xxx Tanggal 2 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen bermeterai cukup, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pandeglang, Banten, Kemudian pindah ke Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, juga sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dipicu oleh sikap Tergugat yang sering memaksa Penggugat untuk bekerja dan lembur di perkebunan sawit, dengan mengabaikan keinginan dan hak Penggugat untuk beristirahat;
- Bahwa selama rentang tahun 2022 hingga 2023 saksi pernah 3 (tiga) kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menjambak rambut Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang sudah berjalan lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi sebagai saudara kandungnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, **xxx**, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx. Selanjutnya pindah ke xxx di Kecamatan xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak memberi kesempatan bagi Penggugat untuk beristirahat yang cukup dari pekerjaan sebagai karyawan perkebunan sawit, Tergugat mengarahkan Penggugat agar banyak bekerja bahkan harus lembur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama adi kandunganya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sutejo, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 55/SK-KH/II/2024/PA.PBun pada tanggal 20 Februari 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk bekerja dan lembur di perkebunan sawit, dengan mengabaikan keinginan Penggugat untuk beristirahat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022 sekali dan tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali, saat pertengkaran terjadi Tergugat sampai menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jls. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 162/KMA/HK.05/06/2021, tertanggal 30 Juni 2021, Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, puitusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Frislyasi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Frislyasi, S.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.PBun